



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Sakti, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah,

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5

Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5) selagemana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB II

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang

- selanjutnya dimaksudkan PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
 9. Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
 11. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan menerapkan pembandingan perbandingan harga, pendekatan biaya dan/atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.
 12. Penilai PBB-P2 adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Daerah yang ditunjuk oleh Bupati, Jiliri tugas, sewenang, tanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan Penilaian PBB-P2.
 13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

15. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah tabel untuk menilai bangunan berdasarkan pendataan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material, dan biaya komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan bangunan.
16. Blok adalah zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau batas administratif yang bersifat permanen atau tetap, seperti jalan, selokan, sungai, dan sebagainya untuk kepentingan pengesahan PBB-P2 dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Desa atau Kelurahan.
17. Jenis Penggunaan Bangunan adalah pengelompokan bangunan berdasarkan tipe konstruksi dan peruntukan atau penggunaannya.
18. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
19. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah Objek Pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar, yang disebut *Computer Assisted Valuation (CAV)* dan/atau *Computer Assisted for Mass Appraisal (CAMA)*.
20. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap Objek Pajak kritis tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik Objek Pajak yang disusun dalam laporan penilaian.
21. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
22. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih Objek Pajak.

- yang mempunyai satu NIR yang sama dan dibatasi oleh batas penguasaan atau pemilikan Objek Pajak dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan Desa atau Kelurahan sampai terikat pada batas blok.
23. Sket adalah gambar tanpa skala yang menunjukkan letak relatif Objek Pajak ZNT, dan lain sebagainya dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Desa atau Kelurahan.
24. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek PBB-P2 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Peta Zona Nilai Tanah atau yang selanjutnya disebut Peta ZNT adalah Peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok Objek Pajak yang mempunyai satu NIR yang dibatasi oleh batas penguasaan atau pemilikan Objek Pajak dalam satu wilayah administrasi Desa atau Kelurahan.
26. Penilaian dengan memanfaatkan komputer (*Computer Assisted Valuation*) yang selanjutnya disingkat CAV adalah proses penilaian yang menggunakan bantuan komputer dengan kriteria yang sudah ditentukan.
27. Lembar Kerja Objek Khusus yang selanjutnya disingkat LKOK adalah formulir tambahan yang dipergunakan untuk menghimpun data tambahan atas Objek Pajak yang mempunyai kriteria khusus yang belum tertampung dalam SPOP dan Lampiran SPOP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diterapkannya Peraturan Bupati ini yaitu digunakan sebagai acuan bagi Penilai PBB-P2 BPKPD dalam melaksanakan tugas di bidang penilaian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan panduan dalam penilaian agar dapat menghasilkan NJOP Bumi dan/atau bangunan yang mencerminkan nilai yang paling mendekati kewajaran.

BAB III

PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
- (2) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:
 - a. Objek Pajak Umum; dan
 - b. Objek Pajak Khusus.
- (3) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Objek Pajak yang memiliki konstruksi umum dengan luas tanah berdasarkan kriteria tertentu
- (4) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Objek Pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, seperti:
 - a. jalan tol;
 - b. galangan kapal, dermaga;
 - c. lapangan golf;
 - d. pabrik semen/pupuk;
 - e. tempat rekreasi;
 - f. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
 - g. stasiun pengisian bahan bakar; dan
 - h. menara

24

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui proses Penilaian.
- (3) NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
 - a. NJOP Bumi,
 - b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum, dan/ atau
 - c. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus.

Pasal 6

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek Pajak yang dikenalkan dengan NJOP Bumi per meter persegi.
- (2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
- (3) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dihitung melalui Penilaian Massal atau Penilaian Individual.

Pasal 7

- (1) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.
- (2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP.
- (3) NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dihitung baik melalui Penilaian Massal maupun Penilaian Individual.
- (4) NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dihitung melalui Penilaian Individual.
- (5) Penilaian Individual untuk Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal Penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.

Pasal 8

- (1) Penilaian Massal dan Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan menentukan NIR dalam setiap ZNT
- (2) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian

Pasal 9

- (1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan dengan menyusun DEKB untuk setiap Jenis Penggunaan Bangunan
- (2) Jenis Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
 - a. perumahan;
 - b. perkantoran;
 - c. pabrik;
 - d. toko/apotek/pasar/ruko;
 - e. rumah sakit/klinik;
 - f. objek rekreasi/rekreasi;
 - g. hotel/restoran/wisata;
 - h. bengkel/gudang/pertanian;
 - i. gedung pemerintah;
 - j. bangunan tidak kena pajak;
 - k. bangunan parkir;
 - l. apartemen/kondominium;
 - m. ponton beton (kanopi);
 - n. tangki minyak;
 - o. gedung sekolah; dan
 - p. lain-lain

Pasal 10

- (1) Penilaian Individual untuk menentukan NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. membandingkan dengan nilai bangunan lain yang sejenis;
 - b. menghitung nilai perolehan baru bangunan dikurangi

- dengan penyusutan: atau
- a. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari pemanfaatan Anggaran yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi
- (2) Dalam melaksanakan Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat bekerja sama dengan Penilai Pemerintah, Penilai Publik, dan instansi lain yang terakreditasi.

Pasal 11

- (1) Penilai PBB-P2 paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. minimal lulusan Program Diploma I dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda dengan golongan II/a atau minimal lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I dengan golongan II/b;
 - b. telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis terkait Penilaian PBB-P2 serta memiliki keterampilan sebagai Penilai;
 - c. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilan sebagai Penilai;
 - d. tidak sedang menduduki Jabatan Struktural, Fungsional, Penelaah Keperintan (PK) atau Juruwita; dan
 - e. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan percela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara.
- (2) Penunjukan Penilai PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal kriteria Penilai tidak dapat dipenuhi dari Pegawai Negeri Sipil (II) lingkungan BPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPD dapat melakukan kerja sama dengan instansi teknis terkait yang memiliki kompetensi dalam bidang penilaian.

Pasal 12

- (1) Tata cara penilaian PBB-P2 diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

iii.

- (2) Dalam proses pelaksanaan pemilihan MSB-P2, Kepala BPKPD dapat memanfaatkan sistem informasi dan teknologi sesuai kebutuhan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 9 Mei 2022


BUPATI BULELENG,

W. PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


AIEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 26


Kabupaten Buleleng
Jember, 9 Mei 2022




Kabupaten Buleleng
Jember, 9 Mei 2022

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENILAIAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

1. OBJEK, PENDEKATAN, DAN TEKNIK PENILAIAN PBB-P2

a. Objek PBB-P2

A.1. Objek Pajak Umum

Objek Pajak Umum terdiri atas:

a. Objek Pajak Standar

Objek Pajak Standar adalah objek Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tanah $\leq 10.000 \text{ m}^2$

Bangunan Jumlah lantai ≤ 4

Luas bangunan $\leq 1.000 \text{ m}^2$

b. Objek Pajak Non Standar

Objek Pajak Non Standar adalah objek Pajak yang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

Tanah $> 10.000 \text{ m}^2$

Bangunan Jumlah lantai > 4

Luas bangunan $> 1.000 \text{ m}^2$

A.2. Objek Pajak Khusus

B. Pendekatan Penilaian

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

B.1. Pendekatan Data Pasar atau Perbandingan Harga (*Market Data/Sales Comparison Approach*):

Pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek Pajak yang akan dinilai dengan objek Pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan penyesuaian yang dipandang perlu. Persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam penerapannya, pendekatan ini adalah tersedianya data jual beli atau harga sewa yang wajar. Pendekatan data pasar terutama dirapkan untuk penentuan NJOP tanah, dan untuk objek tertentu dapat juga dipergunakan untuk penentuan NJOP Bangunan.

B.2. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*),

Pendekatan biaya digunakan untuk penilaian bangunan, yaitu dengan cara memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru objek yang dinilai dan dikurangi penyusutan. Perkiraan biaya dilakukan dengan cara menghitung biaya setiap komponen utama bangunan, material dan fasilitas lainnya.

B.3. Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan (*Income Approach*),

Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan dengan cara menghitung dan memproyeksikan seluruh pendapatan sewa/perusahaan dalam satu tahun dari objek pajak yang dinilai dikurangi dengan kelengkapan, biaya operasi, dan/atau gaji pengusaha. Selanjutnya dikapitalisasikan dengan suatu tingkat kapitalisasi tertentu. Pendekatan ini pada umumnya diterapkan untuk objek komersial yang dibangun untuk usaha atau menghasilkan pendapatan seperti hotel, apartemen, gedung perkantoran yang disewakan, bandar udara, telabunan, tempat rekreasi dan lain sebagainya.

Dalam penentuan NJOP, penilaian berdasarkan pendekatan kapitalisasi pendapatan dipakai juga sebagai alat penguji terhadap nilai yang dihasilkan dengan pendekatan lainnya.

C. Teknik Penilaian

Teknik penilaian dilaksanakan dengan Penilaian Massal dan Penilaian Individual, yaitu:

C.1. Penilaian Massal

Dalam sistem ini NJOP tanah dihitung berdasarkan NIR yang terdapat pada surat ZNT, sedangkan NJOP bangunan dihitung berdasarkan DBK. Dalam melakukan penilaian massal, baik untuk tanah maupun bangunan dapat menggunakan program komputer konstruksi umum (*Computer Assisted Valuation/ CAV*).

C.2. Penilaian Individual

Penilaian individual diterapkan untuk objek Pajak umum yang bernilai tinggi atau bernilai tertentu, baik objek Pajak khusus, maupun objek Pajak umum yang telah dinilai dengan CAV namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena keterbatasan aplikasi program. Proses penilaiannya adalah dengan memperhitungkan seluruh karakteristik dan objek Pajak tersebut.

24

Pelaksanaan pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP dan Lampiran SPOP, sedangkan untuk data tambahan dengan menggunakan LKOK sesuai dengan lembar catatan lain untuk menampung informasi tambahan sesuai keperluan penilaian masing-masing objek Pajak. Proses penghitungan nilai dilaksanakan dengan menggunakan formulir penilaian Objek Khusus PBB P2 atau dengan lembar khusus untuk objek tertentu seperti jalan tol, bandar udara, pelabuhan, lapangan golf, arena pertandingan balap balak dan lain-lain.

II. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN

A. Penilaian Massal

A. 1. Penilaian Tanah

Pembuatan Konsep Sket/Peta ZNT dan Penentuan NIR.

a. Batasan-batasan dalam Pembuatan Sket/peta ZNT

- 1) ZNT dibuat per Kelurahan/ desa.
- 2) Pengisian NIR tanah ditulis dalam ribuan rupiah.

Contoh:

NO	NIR	PENULISAN
1	Rp 1.500.000	1.500
2	Rp 220.000	220
3	Rp 22.500	22,50
4	Rp 600	0,60

- 3) Garis batas setiap ZNT diberi warna yang berbeda sehingga jelas batas antar ZNT.

b. Bahan-bahan yang Diperlukan

- 1) Peta desa/kelurahan yang telah ada batas-batas bloknya. Peta dimaksud dibuat/ difotokopi rangkap 3 (dua lembar, satu lembar untuk konsep peta ZNT dan satu lembar lagi untuk pembuatan peta ZNT akhir).
- 2) File data tahun terakhir serta Definisi Himpunan Ketentuan Pajak (DHKP). Data ini diperlukan untuk standarisasi nama jalan.
- 3) Buku Klasifikasi NJOP tahun terakhir. Data ini dipakai untuk pembetulan dalam penentuan NIR tanah dan sebagai bahan standarisasi nama jalan.
- 4) Alat-alat tulis termasuk pensil berwarna.

11. Proses Pembuatan Sketsa/Peta ZNT

1) Tahap Persiapan

Tahapan persiapan meliputi kegiatan-kegiatan:

- a) Menyiapkan peta yang diperlukan dalam penentuan NIK dan pembuatan ZNT, meliputi Peta Wilayah Kabupaten, Peta Desa/Kelurahan, Peta ZNT dan Peta Bluk
- b) Menyiapkan data-data dari instansi yang membawahi pendapatan daerah yang diperlukan, seperti data dari laporan Notaris/PPAT, data NIR dan ZNT lama, Keputusan Bupati tentang Klasifikasi dan Penggolongan NJOZ Bumi dan Bangunan, dan lain sebagainya.
- c) Menyiapkan data yang berhubungan dengan teknik penentuan nilai tanah, seperti data Jenis Penggunaan Tanah dan izin potensi pengembangan wilayah berdasarkan RT /RW dari instansi/lembaga yang berwenang menyediakan data kewilayahan, pertanahan, dan RT /RW.
- d) Pembuatan rencana pelaksanaan meliputi rencana anggaran dan biaya, jumlah personel, serta jadwal kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini.

2) Pengumpulan Data Harga Jual

- a) Data harga jual adalah informasi mengenai harga transaksi dan/atau harga penawaran tanah dan/atau bangunan.
- b) Sumber data berasal dari PPAT, notaris, lurah/perbekel, agen properti, penawaran penjualan properti melalui majalah, brosur, direktori, pameran, media elektronik, dan sebagainya.
- c) Data lapangan yaitu data harga jual yang diperoleh di lapangan, merupakan data yang dianggap paling dapat dipercaya akurasiannya. Oleh karena itu pencarian data langsung ke lapangan harus dilakukan baik untuk memperoleh data-data baru maupun mengecek data yang diperoleh di kantor.
- d) Semua data harga jual yang diperoleh agar ditulis dalam formulir data transaksi jual beli.
- e) Dalam rangka pengumpulan data harga jual, juga dilakukan inventarisasi nama-nama jalan yang ada di setiap

desa/kelurahan. Penulisan nama jalan disesuaikan dengan standar baku penulisan nama-nama jalan.

3) Kompilasi Data

- a) Data yang terkumpul dalam masing-masing desa/kelurahan harus dikelompokkan menurut jenis penggunaannya, karena jenis penggunaan rumah/bangunan merupakan variabel yang signifikan dalam menentukan nilai tanah.
- b) Kelompok juga diperlukan berdasarkan lokasi data untuk memudahkan tahap analisis data.

4) Rekapitulasi Data dan Plotting Data Transaksi pada Peta Keru- ZNT

- a) Semua data yang diperoleh dimasukkan dalam formulir analisis penentuan nilai pasar wajar.
- b) Nomor Data yang tertulis pada formulir data transaksi jual beli harus sama persis dengan nomor yang tertulis pada formulir analisis penentuan nilai pasar. Selanjutnya nomor ini berfungsi lebih lanjut sebagai alat untuk mengidentifikasi lokasi data pada peta sebaran data.
- c) Penyesuaian terhadap waktu dan jenis data.
 - i. Penyesuaian terhadap waktu dilakukan dengan membandingkan waktu transaksi dengan keadaan per 1 Januari tahun pajak bersangkutan.
 - ii. Penyesuaian terhadap faktor waktu dilakukan dengan mengacu pada faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai properti dalam kurun waktu yang dianalisis, seperti keadaan pasar properti, keadaan ekonomi tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan faktor lain yang berpengaruh. Perubahan nilai tanah dapat disesuaikan dengan perkembangan waktunya.
 - iii. Penyesuaian terhadap jenis data diperlukan untuk memahami kemampuan Nilai Pasar sebagaimana prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. Misalnya data penawaran, data dari PPAT/Notaris yang tidak sepenuhnya mencerminkan Nilai Pasar harus disesuaikan. Besar penyesuaian sangat tergantung pada

tingkat akurasi data dan lokasi di lapangan. Variasi besarnya persentase penyesuaian antara penilai satu dengan yang lain tidak dapat dihindari dan tetap dibenarkan asalkan tidak menimbulkan penyimpangan yang telah terjadi dari Nilai Pasar Untuk mendapatkan nilai tanah kota yang digunakan adalah data transaksi jual beli yang memenuhi unsur pasar wajar. Oleh karena itu data harga penawaran perlu disesuaikan dengan mengurangkan dalam persentase tertentu sesuai dengan analisis di lapangan.

- iv. Angka persentase penyesuaian di atas bukan merupakan angka yang mutlak. Persentase penyesuaian harus berdasarkan kepada kenyataan, data dan fakta di lapangan dan analisis terlebih dahulu, sehingga di setiap wilayah dapat berbeda.

51. Menentukan Nilai Pasar tanah per meter persegi

- a). Tanah kosong, Nilai Pasar dibagi luas tanah dalam satuan meter persegi.
- b). Tanah dan bangunan:
 - i. Menentukan nilai bangunan dengan menggunakan DPKB setempat.
 - ii. Nilai Pasar dikurangi nilai bangunan diperoleh Nilai Pasar tanah kosong untuk kemudian dibagi luas tanah dalam satuan meter persegi.

52. Membuat batas imajiner ZNT

Batas imajiner ditunjukkan dalam konsep peta ZNT yang telah berisi sebaran data transaksi dan/atau nilai pasar tanah. Prinsip pembuatan batas imajiner ZNT adalah

- a). Mengacu pada peta ZNT lama bagi wilayah yang telah ada peta ZNT-nya.
- b). Mempertimbangkan data transaksi yang telah dianalisis yang telah diplot pada peta kerja ZNT.
- c). Pengelompokan persil tanah dalam satu ZNT dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Nilai Pasar Tanah yang hampir sama;

- ii. Memperoleh akses fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sama;
- iii. Aksesibilitas yang tidak jauh berbeda; dan
- iv. Mempunyai potensi nilai yang sama.

7) Analisis Data Penentuan NIR

a) Data-data yang dianalisis untuk memperoleh Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dalam satu ZNT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. Data relatif baru;
- ii. Data Transaksi atau penawaran yang wajar;
- iii. Lokasi yang relatif berdekatan;
- iv. Jenis penggunaan tanah/bangunan yang relatif sama, dan
- v. Memperoleh fasilitas sosial dan fasilitas umum yang relatif sama.

b) Penyesuaian nilai tanah dan penentuan NIR

Sebelum menentukan NIR pada masing-masing ZNT, nilai tanah yang telah dianalisis disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Untuk ZNT yang memiliki data transaksi lebih dari satu penentuan NIR dilakukan dengan cara merata-rata data transaksi tersebut.
- ii. Untuk ZNT yang hanya memiliki satu data transaksi NIR ditentukan dengan cara mempertimbangkan data transaksi dari ZNT lain yang terdekat dan relatif sama nilai tanahnya setelah dilakukan proses penyamaan seputarnya.
- iii. Untuk ZNT yang tidak memiliki data transaksi penentuan NIR dapat mengacu pada NIR di ZNT lain yang terdekat dengan melakukan penyesuaian faktor lokasi, jenis penggunaan tanah dan keluasannya pergil.

B) Pembuatan Peta ZNT Akhir

- a) Tahap ini dilaksanakan setelah selesai pengukuran bidang milik dalam satu desa/kelurahan.
- b) Garis batas ZNT dibuat mengikuti garis bidang milik dan tidak

boleh memotong bidang tanah.

- c) Cantumkan NIK (lihat tanah hasil analisis bukan nilai tanah hasil klasifikasi NJOP) dan kode ZNT pada peta kerja.
- d) Peta ZNT akhir diberi warna yang berbeda pada setiap garis batas ZNT.

4. Contoh Analisis Data

1) Tabel Data Harga Jual Transaksi

No	INSTRUMEN JABAT	DATA NO. 1	DATA NO. 2	DATA NO. 1	DATA NO. 4
1	Klasifikasi	Jl. Kenanga No. 5	Jl. Kenanga No. 5	Jl. Kenanga No. 5	Jl. Kenanga No. 5
2	Terdapat Tanah	Terdapat	Terdapat	Terdapat	Terdapat
3	Nilai + Tanah + Bangunan	Rp 450.000,00 Rp 500,00	Rp 450.000,00 Rp 500,00	Rp 450.000,00 Rp 500,00	Rp 450.000,00 Rp 500,00
4	Tinggi dibangun				
5	Waktu Transaksi	Agust 1988	Agust 1988	Agust 1988	Agust 1988
6	Harga jual	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Harga Penawaran Rp 450.000,00
7	Struktur Bangunan & Lantai & Sertifikat	Konkrit Beton	Konkrit Beton	Konkrit Beton	Konkrit Beton
8	Biaya Berkas/Detail Baku Bangunan/m ² tahun 1988	Rp 500,-	Rp 500,-	Rp 500,-	Rp 500,-

Keempat data tersebut di atas setelah diteliti adalah wajar untuk dijadikan data pembandingan, dan setelah diplot dalam peta kerja maka data pembandingan di atas berada dalam satu ZNT.

2) Analisis Harga Jual Tanah per m²

a) Jl. Kenanga No 5

	(Rp 000)
Harga Transaksi Tanah dan bangunan	Rp 450.000,00
(-) Nilai bangunan (berdasarkan DBKB)	Rp 52.640,00
Nilai Tanah	Rp 387.360,00
(-) Biaya Tanah	Rp 500,00
Nilai Tanah/m ²	Rp 775,00

a. Penyesuaian Waktu +4%	
$(+4\% \times \text{Rp } 775,00)$	Rp 31,00
b. Penyesuaian Jenis Data : 0%	Rp -
Nilai Tanah/m ² setelah disesuaikan	Rp 806,00

b) Jl Kenanga No 17

	(Rp 000)
Harga Transaksi Tanah dan bangunan	Rp 250.000,00
(-) Nilai bangunan (berdasarkan DBKB)	Rp 27.000,00
Nilai Tanah	Rp 212.200,00
(-) Luas Tanah	Rp 255,00
Nilai Tanah/m ²	Rp 832,00
a. Penyesuaian Waktu +4%	
$(+4\% \times \text{Rp } 775,00)$	Rp 31,00
b. Penyesuaian Jenis Data : 0%	Rp -
Nilai Tanah/m ² setelah disesuaikan	Rp 863,00

c) Jl Kenanga No 40

	(Rp 000)
Harga Transaksi Tanah dan bangunan	Rp 405.000,00
(-) Nilai bangunan (berdasarkan DBKB)	Rp 69.600,00
Nilai Tanah	Rp 335.400,00
(-) Luas Tanah	Rp 450,00
Nilai Tanah/m ²	Rp 745,00
a. Penyesuaian Waktu +4%	
$(+4\% \times \text{Rp } 775,00)$	Rp 60,00
b. Penyesuaian Jenis Data : 0%	Rp -
Nilai Tanah/m ² setelah disesuaikan	Rp 805,00

d) Jl Kenanga No 14

	(Rp 000)
Harga Transaksi Tanah dan bangunan	Rp 325.000,00
(-) Nilai bangunan (berdasarkan DBKB)	Rp 41.750,00
Nilai Tanah	Rp 283.250,00
(-) Luas Tanah	Rp 297,00
Nilai Tanah/m ²	Rp 954,00

a. Penyesuaian Waktu +4%		
(+4% x Rp 775,00)	Rp	-
b. Penyesuaian Jenis Data 0%	Rp	95,00
<u>Nilai Tanah/m² setelah disesuaikan</u>	Rp	<u>806,00</u>

Contoh analisis penyesuaian harga faktor waktu transaksi
 Untuk menganalisis persentase atas waktu transaksi dapat dilakukan dengan membandingkan 2 (dua) data atau lebih yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama yang dalam contoh ini adalah data (a) dan (c)

Cara analisis:

$$\frac{\text{Rp } 775 - \text{Rp } 745}{\text{Rp } 745} \times 100\% = 4\%$$

4 % di atas menunjukkan adanya kenaikan nilai tanah setiap tahunnya.

3) Tentukan NIR

NO	FAKTOR PENYESUAIAN	ZNT BERDASARKA N KONSEP (TAHUN PENILAIAN)	PENYESUAIAN %			
			DAT A NO.1	DAT A NO.2	DAT A NO.3	DAT A NO.4
	Harga Jual Tanah per m ²		(Rp 000)	(Rp 000)	(Rp 000)	(Rp 000)
			775	832	745	854
1	Waktu Transaksi	Tahun 1996	+ 4%	+ 4%	+ 8%	
2	Jenis Data					= 10%
	Jumlah Perentase Penyesuaian		+ 4%	+ 4%	+ 8%	= 10%
	Nilai yang telah		805	865	805	854

Investasi					
Nilai rata-rata					
Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR)		834			

e. Persebaran warna garis batas ZNT dan pencantuman angka NIR dalam peta kerja.

- 1) Garis batas masing-masing ZNT pada peta kerja diberi warna yang berbeda sehingga jelas batas antar ZNT.
- 2) Untuk setiap ZNT dicantumkan angka NIR-nya.
- 3) NIR dicantumkan sebagaimana hasil analisis, buatkan dalam bentuk keterangan nilai jual bumi.

f. Membuat kode ZNT untuk masing-masing ZNT dalam peta kerja.

- 1) Untuk setiap ZNT dibuat kode ZNT dan ditulis tepat di bawah angka NIR.
- 2) Kode ZNT dibuat pada peta kerja, dimulai dari sudut kiri atas (sudut barat laut) berurutan mengikuti bentuk spiral.
- 3) Setiap ZNT diberi kode dengan menggunakan kombinasi dua huruf, dimulai dari AA s/ d ZZ.
- 4) ZNT yang memiliki NIR sama, jika dipisahkan oleh ZNT lain harus dibuatkan kode ZNT yang berbeda.

g. Pengisian Formula ZNT

ZNT yang telah diberi kode dan telah ditentukan NIR-nya, datanya diisikan pada Formula ZNT

h. Membuat sket/peta ZNT akhir

- 1) Tabung ini dilaksanakan setelah selesai pengukuran bidang objek Pajak dalam satu desa/kelurahan.
- 2) Garis batas ZNT dibuat mengikuti garis bidang objek Pajak tetapi tidak boleh memotong bidang objek Pajak.
- 3) Untuk mempermudah penentuan batas ZNT sesuai garis bidang objek Pajak, terlebih dahulu dibuat sket/peta ZNT blok yang selanjutnya dipindahkan ke dalam sket/peta ZNT desa/kelurahan.
- 4) Cantumkan NIR dan kode ZNT sesuai dengan NIR dan ZNT pada peta kerja. ZNT yang telah diberi kode dan ditentukan NIR-nya, datanya diisikan pada formula ZNT.
- 5) Sket/ peta ZNT akhir di beri warna pada setiap garis batas.

ZNT

- 6) Sket/peta ZNT akan digunakan sebagai lampiran Keputusan atau Peraturan Bupati tentang besarnya NUOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2. Dalam hal ini, sket/peta ZNT tersebut diperkecil dengan cara difotokopi (dicetak) dan tidak perlu diberi warna namun kode ZNT dan NIR harus jelas.

A.2. Penilaian Bangunan dan Penyusunan DBKB

A.2.1 Metode

Untuk menyusun/menilai DBKB digunakan metode survei kuantitas terhadap model bangunan yang dianggap dapat mewakili kelompok bangunan tersebut dan dinilai dengan dasar perhitungan analisis BOW.

Dengan metode survei kuantitas dan dasar perhitungan analisis BOW yang merupakan perhitungan dengan pendekatan biaya, akan diperoleh biaya pembuatan baru/biaya penggantian baru dari bangunan. Sehubungan dengan kebutuhan program komputer (CAV), maka biaya-komponen bangunan perlu dikelompokkan ke dalam biaya-komponen utama, komponen material dan komponen fasilitas bangunan. Metode survei kuantitas dipilih menjadi dasar metode yang dipergunakan karena metode inilah yang paling mendasar dan terinci bila dibandingkan dengan metode-metode perhitungan yang lain, seperti metode unit terpasang, metode meter persegi dan metode indeks.

Perhitungan harga satuan pekerjaan memakai analisis BOW merupakan cara untuk mendapatkan keseragaman menghitung biaya pembuatan baru bangunan. Karena cara ini akan memberikan hasil yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan cara perhitungan biaya pemborongan pekerjaan di lapangan, maka dalam perhitungan ini digunakan faktor koreksi.

A.2.2: Pengelompokan Bangunan

Penerapan DBKB tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis penggunaan bangunan (JPB) sesuai dengan tipe konstruksinya, yaitu

- JPB 1 perumahan
- JPB 2 perkantoran
- JPB 3 pabrik
- JPB 4 toko / apotik / pasar / ruko
- JPB 5 rumah sakit / klinik
- JPB 6 olah raga / rekreasi
- JPB 7 hotel / restoran / wisma
- JPB 8 bengkel / gudang / pertanian
- JPB 9 gedung pemerintah
- JPB 10 lain-lain
- JPB 11 bangunan tidak bernilai pajak
- JPB 12 bangunan parkir
- JPB 13 apartemen / kondominium
- JPB 14 pompa bensin (konopi)
- JPB 15 tangki minyak
- JPB 16 gedung sekolah

Konstruksi bangunan sebagai satu kesatuan terdiri dari beberapa biaya satuan pekerjaan. Biaya satuan pekerjaan tersebut dikelompokkan dalam 3 (tiga) komponen, yaitu biaya komponen utama, biaya komponen material dan biaya komponen instalasi. Keseluruhan komponen tersebut disusun dalam suatu daftar yang dinamakan DBKB.

A.2.3 DBKB Standar

1) Tahapan Pembusutan DBKB

Tahap 1

Menentukan dan membuat tipikal kelompok bangunan sebagai model yang dianggap dapat mewakili bangunan yang akan dinilai. Kriteria untuk menentukan kelompok bangunan dapat ditinjau dari segi arsitektur, tata letak dan mutu bahan bangunan, konstruksi serta luas bangunan. Oleh karena itu dalam tahap 1 ini pekerjaan utama yang harus dilakukan adalah menentukan/membuat model bangunan. Menuayanan model tersebut tersedia di dalam program komputer.

Tahap 2:

Menghitung volume setiap jenis/jem pekerjaan untuk setiap model bangunan. Perhitungan volume ini dilakukan dengan mengukur/menghitung panjang, luas atau isi dari setiap jenis pekerjaan sesuai dengan satuan yang dipakai atas dasar data yang terkumpul baik dari gambar denah, tampak, potongan atau penelusur langsung ke lapangan. Pengukuran/perhitungan atas dasar data yang berupa gambar, harus diperhatikan skala yang dipakai.

Tahap 3:

Mengumpulkan data upah pekerja dan harga bahan bangunan setempat. Harga bahan bangunan dan upah tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan harga pasar yang wajar (dalam arti harga/upah tersebut tidak terlalu mahal atau tidak terlalu murah serta berlaku standar di kawasan setempat).

Tahap 4:

Harga bahan bangunan dan upah pekerja setempat yang sudah dianalisis (hasil pekerjaan tahap 3) dimasukkan ke dalam formula analisis RAB (koefisien analisis satuan harga bangunan untuk anggaran RAB) yang sudah tersedia dalam program komputer (CAV) untuk mendapatkan harga satuan pekerjaan.

Tahap 5:

Memasukkan volume setiap jenis pekerjaan (hasil pekerjaan tahap 2) dan harga satuan setiap jenis pekerjaan (hasil pekerjaan tahap 4) ke dalam suatu formula rencana anggaran biaya bangunan agar diperoleh biaya dasar setiap jenis pekerjaan atau biaya dasar total yang dikeluarkan untuk pemukiman seluruh model bangunan.

Tahap 6:

Melakukan pengelompokan biaya dasar jenis pekerjaan pada tahap 5, yaitu pengelompokan ke dalam komponen utama, komponen material dan komponen fasilitas.

Pengelompokan ini ditujukan agar dapat dibedakan antara biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan struktur utama (komponen

utama), pekerjaan finishing arsitektural (komponen material) serta pekerjaan tambahan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan mekanikal/elektrikal, perkerasan halaman, elemen estetik lainnya dan sebagainya (komponen fasilitas)

Tahap 7:

Melakukan penjumlahan total biaya setiap jenis pekerjaan dari masing-masing komponen pada tahap 6 agar diperoleh biaya dasar per komponen bangunan untuk keseluruhan model bangunan.

Tahap 8:

Membagi biaya dasar setiap komponen bangunan dengan luas bangunan keseluruhan untuk mendapatkan biaya dasar setiap komponen bangunan per meter persegi lantai bangunan.

Tahap 9:

Setelah diperoleh biaya dasar per komponen bangunan maka dengan cara menjumlahkan setiap komponen yang ada akan diperoleh biaya dasar keseluruhan bangunan.

Selanjutnya untuk memperoleh Biaya Pembuatan Baru Bangunan maka perlu dilakukan penyesuaian dengan cara mensubstitusikan faktor biaya (faktor penyesuaian) yang mempengaruhi biaya dasar bangunan ke dalam perhitungan biaya dasar bangunan yang telah diperoleh.

Faktor penyesuaian tersebut yaitu:

- i. Koreksi BOW,
- ii. Biaya-biaya lain terduga proyek,
- iii. Jasa pemborong,
- iv. PPH
- v. Jasa/fee konsultan perancang dan pengawas,
- vi. Perijinan
- vii. Sifat dan bangsa kredit selama pembangunan.

Tahap 10:

Dengan mensubstitusikan faktor penyesuaian, hasil dari tahap 9, terhadap biaya dasar setiap komponen bangunan per meter persegi lantai

bangunan maka akan diperoleh biaya pembuatan baru setiap komponen bangunan per meter persegi lantai bangunan.

Tahap II:

Estimasi terhadap suatu bangunan dilakukan atas dasar biaya pembuatan baru per meter persegi lantai bangunan setiap komponen bangunan, setelah memperhatikan adanya faktor penyusutan.

4) Biaya Komponen Bangunan

a) Biaya Komponen Utama

Biaya konstruksi utama bangunan ditambah komponen bangunan lainnya per meter persegi lantai.

Unsur-unsur Komponen Utama:

- i. Pekerjaan persiapan (pembersihan, direksi *keet*, *konvensional*).
- ii. Pekerjaan pondasi (mulai dari galian pondasi sampai dengan urugan tanah kembali).
- iii. Pekerjaan beton/beton bertulang (termasuk kolom dinding luar/dalam, lantai *slab* *plat* lantai).
- iv. Pekerjaan dinding luar (plaster, pekerjaan cat).
- v. Pekerjaan kayu dan pengawetan termasuk pekerjaan cat (kusen, pintu, jendela, kuda-kuda dan rangka atap kecuali kaso dan teng).
- vi. Pekerjaan sanitasi.
- vii. Pekerjaan instalasi air bersih.
- viii. Pekerjaan instalasi listrik.
- ix. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk faktor penyelarasan yang besarnya bergantung kepada tipe dari tiap-tiap JPB, dari jumlah serupai dengan viii.

b) Biaya Komponen Material

Biaya material atap, dinding, langit-langit dan lantai per meter persegi lantai.

Unsur-unsur Material Bangunan:

- i. Atap
- ii. Dinding (Dinding dalam terpu pintu, jendela).
- iii. Langit-Langit
- iv. Lantai

c) Biaya Komponen Fasilitas

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membayar seluruh unsur-unsur

pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas bangunan. Untuk yang termasuk dalam komponen kualitas merupakan komponen tambahan, serana pelengkap dari bangunan seperti kolam renang, lapangan tenis, AC, lift, tangga berjalan, genset, perkerasan batu halaman maupun lantai untuk tujuan tertentu, elemen estetika dan lansekap.

Setiap tahun DBKB harus dimutakhirkan sesuai dengan perubahan harga jenis bahan/material bangunan dan upah pekerja yang berlaku di wilayah kabupaten/kota setempat.

A.2.4. DBKB Non Standar

1) Proses penyusunan DBKB Non Standar

Untuk Objek Pajak Non Standar tahapan-tahapan pembentukan DBKB-nya sedikit berbeda dengan Objek Pajak Standar. Di mana nilai DBKB untuk masing-masing JPB Non komponen utama, digunakan oleh Standar tergantung pada jenis material dan fasilitas yang bangunan tersebut. Konsep penyusunan DBKB Non Standar disesuaikan dengan sistem struktur bangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana sistem struktur dan substruktur sebagai komponen utama dalam bangunan dijadikan satu rangkaian ke dalam komponen utama. Sedangkan kedua komponen lainnya merupakan sistem pendukung dari komponen utama.

Pengertian dari ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Komponen utama, yaitu komponen penyusun struktur rangka bangunan baik struktur atas maupun struktur bawah, yang terdiri dari pondasi, pelat lantai, kolom, balok, tangga dan dinding geser.
- b) Komponen material, yaitu komponen pelapis (kulit) struktur rangka bangunan. Komponen material bangunan dibedakan menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu:
 - i. Material Dinding Dalam (MDD) merupakan material pembentuk ruang (pemisah) dalam struktur bangunan. Contoh: Gypsum board, Plywood (kayu lapis), Triplex dan Pasangan dinding bata, dan lain sebagainya.
 - ii. Material Dinding Luar (MDL), merupakan material pembentuk bangunan yang berfungsi sebagai penutup kulit rangka struktur bangunan bagian luar. Contoh: Beton pra-cetak, Rata, Celcom (concrete block) dan Pasangan dinding bata.

7

- iii) Pelapis Dinding Dalam (PDD), merupakan material yang berfungsi sebagai pelapis (kulit) dari MDD. Contoh: Kaca, Wallpaper, Granit, Keramik dan Cat, Marmar.
 - iv) Pelapis Dinding Luar (PDL), merupakan material yang berfungsi sebagai pelapis (kulit) MDD. Contoh: Kaca, Granit, Marmar, Keramik dan Cat.
 - v) Langit-langit (LL), merupakan material penutup rangka atap atau plat lantai bagian bawah. Contoh: Gypsum board, Akustik, Triples dan Sternite.
 - vi) Penutup Atap (PA), merupakan material penutup rangka atap bagian atas. Contoh: Plat beton, Genteng keramik, Genteng press beton, Genteng tanah liat, Asbes gelombang, Seng gelombang, Genteng sirip dan Spandek.
 - vii) Penutup Lantai (PL), merupakan material bangunan yang berfungsi sebagai pelapis lantai. Contoh: Granit, Marmar, Keramik, Karpet, Vinyl, Kayu (parquet), Ulin, FC abu-abu, Ulin teraso dan Semen.
- c) Komponen fasilitas, yaitu merupakan komponen pelengkap fungsi bangunan. Komponen fasilitas ini dibedakan menjadi 22 (dua puluh dua) jenis yaitu:
- i) Air conditioned (AC), merupakan fasilitas pendingin ruangan. Sistem pendinginan dibedakan menjadi dua bagian:
 - (a) Sistem pendinginan terpusat (central), di mana pengaliran sistem pendinginan dilakukan terpusat pada satu ruang kontrol.
 - (b) Sistem pendinginan unit, di mana sistem pengontrol pendingin terdapat pada masing-masing alat pendingin.
 - Contoh
 - AC split, merupakan AC per unit yang memiliki 2 (dua) mesin yaitu *blower* dan *compressor*.
 - AC *window*, merupakan AC per unit yang pendingin dan *compressornya* menyatu dan dipasang pada dinding dengan cara membuat lubang, dan
 - AC *floor*, merupakan AC per unit berbentuk lemari yang memiliki kapasitas besar untuk mendinginkan ruangan dengan *ruangan besar*.
 - ii) Elevator (lift), merupakan alat angkut berbentuk ruangan kecil

- (korak) yang berfungsi untuk sirkulasi korang atau penumpang secara vertikal;
- iii. *Eskalator*, merupakan alat angkut berupa tangga berjalan yang berfungsi untuk sirkulasi penumpang secara vertikal maupun horisontal;
- iv. Pagar, merupakan fasilitas pemisah atau pembatas bangunan;
- v. Sistem proteksi api, merupakan fasilitas proteksi terhadap bahaya kebakaran. Sistem proteksi api terdiri dari:
- (a) *Egout*, merupakan alat berupa pipa untuk menyiram api;
- (b) *Sprinkler*, alat penyiram air otomatis yang tergantung dari panas;
- (c) Alarm kebakaran, merupakan alat peringatan berjalannya kebakaran; dan
- (d) *Intercom*, merupakan alat komunikasi untuk peringatan jika terjadi kebakaran;
- vi. Genset, merupakan fasilitas pembangkit tenaga listrik yang pada umumnya digunakan sebagai tenaga listrik cadangan;
- vii. Sistem PABX, merupakan fasilitas telekomunikasi di dalam gedung bertingkat. Yang dimaksud sistem PABX disini adalah jumlah saluran telepon di dalam gedung yang dihasilkan oleh mesin PABX (melalui extension);
- viii. Sumbu proses, merupakan fasilitas bangunan untuk penyediaan sarana air bersih selain air yang berasal dari PAM, kedalaman sumbu tal pada umumnya lebih dari 30 (tiga puluh) m;
- ix. Sistem air panas, merupakan fasilitas bangunan untuk penyediaan sarana air panas;
- x. Sistem kelistrikan, merupakan fasilitas instalasi sistem kelistrikan di dalam bangunan;
- xi. Sistem perpipaan (*plumbing*), merupakan fasilitas instalasi sistem perpipaan baik pipa air kotor maupun pipa air bersih di dalam bangunan;
- xii. Sistem penangkal petir, merupakan fasilitas untuk untuk menangkal sambaran petir pada gedung tinggi;
- xiii. Sistem pengaliran limbah, merupakan fasilitas untuk sistem pengolahan limbah lingkup kecil yang terdapat di dalam bangunan contohnya seperti *septictank*, peresapan atau STP

(*Savage Treatment Plan*)

- xiv Sistem tata suara, merupakan fasilitas untuk sistem instalasi tata suara di dalam gedung.
- xv Sistem video intercom, merupakan fasilitas penghubung antar ruangan (lantai) dengan ruang pemanggil, pada umumnya terdapat pada bangunan apartemen.
- xvi Sistem pertelevisian, merupakan fasilitas sistem pertelevisian yang terdapat di dalam gedung, dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
 - (a) MATV, merupakan sistem jaringan televisi penerima gambar di dalam gedung.
 - (b) CCTV (close circuit television), merupakan jaringan kamera untuk security system, dan
 - (c) TV Kabel dan Parabola.
- xvii Sistem jaringan internet.
- xviii Kolam renang.
- xix Perkerasan halaman, dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:
 - (a) Tipe konstruksi ringan, tebal rata-rata 6 cm (enam sentimeter) dan biasanya menggunakan bahan seperti paving block atau tanah yang dipadatkan.
 - (b) Tipe konstruksi sedang, tebal rata-rata 10 cm (sepuluh sentimeter) dan biasanya menggunakan beton ringan atau aspal ringan dan
 - (c) Tipe konstruksi berat, tebal rata-rata lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) dan pada umumnya menggunakan bahan beton bertulang dengan atau tanpa aspal beton (hot mix).
- xx Lingsingan tesis.
- xxi Reservoir, merupakan fasilitas penampungan air pada bangunan gedung yang terbuat dari beton bertulang pada salah satu lantai, dan
- xxii Sistem sanitasi, merupakan fasilitas sanitasi atau sistem pembuangan air kotor yang terdapat di dalam bangunan.

2) Penelitian DBK Non Struktural

Penelitian DBK Non Struktural ini dilakukan secara bertahap dengan maksud agar diperoleh hasil yang maksimal. Tahapan

tahapan tersebut antara lain:

Tahap 1:

Menentukan material penyusun bangunan yang akan digunakan sebagai data masukan (input) bagi perhitungan komponen struktur bangunan.

Tahap 2:

Melakukan analisis harga satuan dengan menggunakan metode BOW yang telah disesuaikan bagi komponen utama dan metode unit in place bagi komponen material dan fasilitas.

Tahap 3:

Menerikan model tipikal bangunan sebagai bangunan yang mewakili struktur bangunan yang akan diteliti, dalam hal ini per JPB minimal diambil 5 model bangunan dengan jumlah lantai yang bervariasi.

Tahap 4:

Menghitung volume setiap jenis/item pekerjaan untuk setiap model bangunan. Perhitungan volume ini dilakukan dengan mengukur/menghitung panjang, luas atau isi dari setiap jenis pekerjaan sesuai dengan satuan yang dipakai atas dasar data yang terkumpul, baik dari gambar denah, tampak, potongan atau peninjauan langsung ke lapangan.

Tahap 5:

Menghitung nilai bangunan per JPB menggunakan masing-masing model yang telah dipilih sehingga dihasilkan nilai DBKB per meter persegi.

Tahap 6:

Melakukan generalisasi nilai DBKB komponen utama dari setiap model dalam satu JPB yang dibantu dengan metode statistik tertentu, sehingga dihasilkan sebuah formula atau komponen utama per JPB untuk memprediksi (forecast) jumlah lantai bangunan menjadi "tidak terbatas".

47

Tahap 7

Melakukan generalisasi nilai DBKB komponen material dari setiap jenis material pelapis bangunan yang dibantu dengan metode statistik inferensi, sehingga dihasilkan sebuah formula item komponen material per jenis pelapis untuk memprediksi (*forecast*) jumlah biaya bangunan menjadi "tidak terbatas".

Tahap 8:

Menghitung nilai DBKB fasilitas pendukung menggunakan model yang telah ditentukan, sehingga diperoleh nilai komposisi fasilitas lengkap dengan sistem pendukungnya.

Tahap 9:

Menghitung nilai DBKB total dengan cara menjumlahkan nilai DBKB komponen utama, komponen material dan komponen fasilitas dimana biaya yang terdapat dalam formula ini dihitung dalam ribuan rupiah dan sudah termasuk biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*).

Tahap 10:

Melakukan penyesuaian nilai (*up dating*) DBKB dengan cara meng-update harga-harga material (harga resources) dengan memperhitungkan fluktuasi harga material bangunan di pasar, faktor inflasi, biaya transportasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari buku Jurnal Harga Satuan, kontraktor, developer, Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait lainnya.

Tahap 11:

Proses analisis dalam DBKB 2009 merupakan proses berantai yang merupakan perpaduan dari konsep model struktural, statistik dan penilaian. Proses analisisnya dapat dilihat dalam diagram berikut:




Diagram 1: Proses Penyusunan Tabel DBKKB

3) Biaya Komponen Bangunan

Merhitung biaya komponen bangunan dengan cara menjumlahkan biaya konstruksi yang terdiri:

- Untuk JPB 1,2,4,5,6,7, 1 2, 13, 16 biaya komponen bangunan sama dengan biaya komponen utama (struktur atas dan basement) + komponen material + komponen fasilitas;
- Untuk JPB 3 dan 8 biaya komponen bangunan sama dengan biaya komponen utama (struktur atas, struktur bawah, mezzanin dan daya dukung lantai) + komponen material + komponen fasilitas;
- Untuk JPB 14 dan 15 biaya komponen bangunan sama dengan biaya komponen utama.

Daftar Biaya Konstruksi Bangunan Komponen Utama per m²,
 Komponen material per m², Daftar Biaya Komponen Fasilitas
 menjadi bahan lampiran Keputusan Bupati tentang klasifikasi dan besarnya NJOP

A.3 Penilaian dengan Bantuan Komputer (CAV)

A.3.1. Data yang Diperlukan CAV

Untuk melaksanakan program ini harus tersedia data sebagai berikut:

- ZNT untuk penilaian tanah

Data ZNT yang telah siap secara otomatis akan dipergunakan dalam proses CAV

- DBKB objek pajak standar untuk penilaian bangunan

Data DBKB objek Pajak standar yang telah siap secara otomatis akan dipergunakan dalam proses CAV

c. SPDP dan LSPOP untuk penilaian objek Pajak

Data luas tanah dan detail bangunan harus dikumpulkan di lapangan dengan menggunakan SPDP dan LSPOP. Semua data objek harus dimasukkan ke dalam komputer. Setelah itu, data masukan tersebut akan diproses dalam CAV sesuai prompis

A.3.2 Validasi Data

Data SPDP dan LSPOP akan divalidasi sebagai berikut:

a. Data Tanah dan Bangunan, seperti:

- 1) Kode ZNT harus ada di label ZNT. Bila tidak ditemui dalam tabel, maka SPDP akan ditolak.
- 2) Status wajib Pajak;
- 3) Pekerjaan wajib pajak;
- 4) Dalam jual "bangunan tanpa tanah" perlu dicek luas tanah = 0 dan kode ZNT tidak perlu diisi;
- 5) Jenis tanah;
- 6) Jumlah bangunan;
- 7) Bangunan kolonopas;
- 8) Jenis penggunaan bangunan;
- 9) Luas bangunan;
- 10) Jumlah lantai bangunan;
- 11) Tahun dibangun;
- 12) Tahun renovasi;
- 13) Daya tarik;
- 14) Kondisi pada umumnya;
- 15) Konstruksi;
- 16) Asas;
- 17) Dinding;
- 18) Lantai;
- 19) Langit-langit;
- 20) Untuk bangunan yang dilengkapi dengan fasilitas seperti kolam renang, lapangan tenis, alat pemadam kebakaran, lift, AC, validasinya dilanjutkan dengan fasilitas;
- 21) Untuk bangunan-bangunan bertingkat dan mempunyai kelas-kelas/bintang tertentu seperti gedung perkantoran bertingkat tinggi, pusat-pusat perbelanjaan, hotel resort/

17

non resort, apartemen, validasi dilakukan sesuai dengan kelas dan jumlah lantainya;

22) Untuk bangunan pendidikan seperti pabrik, gudang, dan sejenisnya, validasinya dapat ditambahkan sebagai berikut:

- i) Tinggi kolom
- ii) Lebar bentang
- iii) Daya dukung lantai
- iv) Ketebalan dinding
- v) Luas mesentris

23) Untuk tangga, validasinya sesuai dengan letak dan kapasitas tangga yang bersangkutan.

b. Fasilitas:

- 1) Kerasan Karang;
- 2) Lapangan tenis;
- 3) Alat pemadam kebakaran, hydrant, sprinkler, fire alarm;
- 4) Panjang pagar;
- 5) Fasilitas AC sentral;
- 6) Jumlah AC split;
- 7) Jumlah AC window;
- 8) Jumlah saluran telepon PABX;
- 9) Kedalaman sumbu parkir;
- 10) Jumlah lift;
- 11) Jumlah tangga darurat;
- 12) Perkerasan halaman.

c. Tata Cara Perhitungan:

Proses CAV dapat dilakukan apabila data ZNT, DBS objek pajak standar dan data objek pajak sudah dimasukkan ke dalam komputer:

a. Penentuan Nilai Tanah

NIR diketahui berdasarkan kode ZNT sebagaimana tercantum dalam SPOP. Untuk menentukan nilai jual objek pajak tanah, NIR dicari dalam tabel ZNT berdasarkan kode ZNT, kemudian dikalikan dengan luas tanah.

Contoh Penilaian Objek Bumi

Nilai Indeks Rata-rata (NIR) = Rp. 100.000,00. Bila luas

$$\begin{aligned} \text{tanah} &= 200 \text{ m}^2 \text{ maka NJOP bumi} = 200 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 100.000,00 \\ &= \text{Rp. } 20.000.000,00 \end{aligned}$$

b. Perhitungan Nilai Bangunan

Dalam pelaksanaan perhitungan nilai bangunan, harus ditentukan besarnya nilai komponen bangunan menurut masing-masing karakter objek tersebut NJOP bangunan berdasarkan :

- a) kelas/bintang/tipe
- b) komponen bangunan utama
- c) komponen material
- d) komponen fasilitas /m²
- e) komponen fasilitas yang perlu disusutkan
- f) penyusutan
- g) komponen fasilitas yang tidak perlu disusutkan
- h) kapasitas dan letak (khusus tingkat)

Tingkat penyusutan bangunan berdasarkan umur efektif, keluasan dan kondisi bangunan. Umur efektif bangunan secara umum adalah sebagai berikut :

$\begin{aligned} \text{Umur Efektif} &= \text{Tahun Pajak} - \text{Tahun Dibangun} \text{ Bila tahun} \\ &\text{direnovasi term. maka : Umur Efektif} = \text{Tahun Pajak} - \text{Tahun} \\ &\text{Dibangun} \end{aligned}$
--

Untuk bangunan-bangunan bertingkat tinggi dan bangunan-bangunan eksklusif lainnya seperti gedung perkantoran, hotel, apartemen dan lain-lain, penentuan umur efektifnya sebagai berikut :

$\frac{(\text{Tahun Pajak} - \text{Tahun Dibangun}) + 2}{3} (\text{Tahun Pajak} - \text{Tahun Drenovasi})$
3

Bila $(\text{Tahun Pajak} - \text{Tahun Dibangun}) < 10$ dan Tahun Drenovasi adalah 0 atau kosong, maka UMUR EFEKTIF = Tahun Pajak - Tahun Dibangun

Bila $(\text{Tahun Pajak} - \text{Tahun Dibangun}) > 10$ dan tahun direnovasi adalah 0 atau kosong atau $(\text{Tahun Pajak} - \text{Tahun Drenovasi}) > 10$, maka perlu dianggap tahun direnovasi = tahun pajak - 10, dan umur efektif adalah hasil dari rumus

yang diabaikan di atas. Dalam hal ini faktor (Tahun Pajak - Tahun Direnovasi) adalah 10.

Contoh:

Tahun pajak adalah tahun 2016.

Untuk penghitungan Nilai Jual Objek Pajak bangunan secara massal

Tahun Dibangun	Tahun Renovasi	Umur Efektif
2011	2013	$\frac{(2016-2011)+2(2016-2013)}{3} = \frac{5+8}{3} = 4$
2011	-	$(2016-2011) = 5$
2003	-	$\frac{(2016-2003)+2(10)}{3} = \frac{13+20}{3} = 11$
2003	2005	$\frac{(2016-2003)+2(2016-2005)}{3} = \frac{13+22}{3} = 12$
2003	2012	$\frac{(2016-2003)+2(2016-2012)}{3} = \frac{13+8}{3} = 7$

c. Penyusutan Bangunan

Dalam penentuan nilai bangunan diperhitungkan faktor penyusutan. Penyusutan yang diterapkan dalam CAW hanya penyusutan fisik bangunan.

Faktor penyusutan ditentukan berdasarkan pengelompokan besarnya biaya pembetulan/pengganti baru bangunan per meter persegi, umur efektif dan kondisi bangunan pada umumnya, dan dibasungkan dalam suatu daftar atau tabel penyusutan.

B. Penilaian Individual

B.1. Persiapan

Kegiatan persiapan Penilaian Individual pada prinsipnya sama dengan yang dilakukan dalam penilaian massal.

1. Menyusun Rencana Kerja;
2. Menyiapkan SOP, LSPOP dan LKOK;
3. Menyeleksi data-data objek pajak yang perlu dilakukan Penilaian Individual; dan
4. Mengumpulkan data-data lain, sebagai pelengkap, dari

Objek pajak yang akan dinilai.

1.2. Penilaian dengan Pendekatan Data Pasar

Pada saat ini, untuk kepentingan penilaian objek Pajak PBB, PA, pendekatan data pasar digunakan untuk penilaian individual terhadap tanah, sedangkan penilaian untuk bangunan menggunakan pendekatan biaya.

1. Pengumpulan Data

Pelaksanaan kerja pengumpulan data pasar dalam penilaian individual dapat menggunakan format pengumpulan data pasar untuk penentuan nilai tanah secara massal. Untuk mendapatkan analisis data yang wajar harus di pertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kesesuaian penggunaan dan luas tanah data pembanding dengan objek Pajak yang dinilai secara individual dan
- b. Lokasi dan waktu transaksi yang wajar.

2. Penilaian

Konsep dasar penilaian perbandingan data pasar untuk penilaian individual adalah membandingkan secara langsung data pembanding dengan objek Pajak yang dinilai dengan menggunakan faktor penyesuaian yang lebih lengkap. Penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dalam menentukan nilai tanah diperhitungkan:
 - 1) Kualitas dan kuantitas data pembanding yang terkumpul.
 - 2) NIR dimensi objek Pajak berada.
- b. Cara membandingkan data dengan faktor penyesuaian.

Faktor yang mempengaruhi objek Pajak yang dinilai dengan diidentifikasi secara detail dan dibandingkan dengan faktor yang sama pada data pembanding. Penilai dapat memilih minimal 3 (tiga) data pembanding yang sesuai dari beberapa data pembanding yang terkumpul. Pada umumnya perbandingan yang dilakukan meliputi faktor:

- 1) Lokasi.
- 2) Aksesibilitas.
- 3) Waktu transaksi.
- 4) Jenis data (harga transaksi atau harga penawaran).
- 5) Pengukuran tanah.
- 6) Elevasi.
- 7) Lebar depan (terutama untuk objek komersial).
- 8) Bentuk tanah.
- 9) Jenis hak atas tanah.
- 10) dan lain sebagainya.

Besarnya penyesuaian yang akan digunakan, sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman penilai dengan menyelidiki dasar-dasar pertimbangan.

B.3. Penilaian Dengan Pendekatan Biaya

Pendekatan biaya digunakan dengan cara menambahkan nilai bangunan dengan nilai tanah.

f. Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data Tanah

Pada dasarnya pengumpulan data tanah dilakukan dengan cara mengisi SRGP. Disamping itu penilai juga diminta untuk mengumpulkan data tanah sebagai berikut:

- 1) luas;
- 2) lebar depan;
- 3) aksesibilitas;
- 4) kegunaan;
- 5) elevasi;
- 6) kontur tanah;
- 7) lokasi tanah;
- 8) lingkungan sekitar; dan
- 9) data transaksi di lokasi sekitar.

c. Pengumpulan Data Bangunan

Pengumpulan data bangunan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu |

- 1) Mengumpulkan data objek pajak dengan menggunakan SPOT dan LSPOF
- 2) Data lain yang belum terlampung dicatat dalam catatan tersendiri.

2. Penilaian

a. Penilaian Tanah

Penilaian tanah menggunakan pendekatan data pasar

b. Penilaian Bangunan

Penilaian bangunan dilakukan dengan cara menghitung Nilai Perolehan Bangunan Baru (NPBB) kemudian dikurangi dengan penyusutan bangunan.

NPBB adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh/membangun bangunan baru. Penghitungan NPBB ini meliputi biaya komponen utama, komponen material dan fasilitas bangunan. Biaya-biaya tersebut hendaklah sesuai dengan kondisi penilaian dan lokasi objek pajak.

Pada dasarnya Penilaian Individual adalah dengan memperhitungkan karakteristik dari seluruh objek pajak. DBKB dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penilaian, akan tetapi apabila karakteristik-karakteristik dari objek pajak baik untuk komponen utama, komponen material dan komponen fasilitas bangunan belum terlampung dalam DBKB, perhitungan dapat dilakukan sendiri dengan pendekatan survei kuantitas.

3. Konversi Nilai Jual Objek Pajak

- a. Nilai tanah per meter persegi hasil dari analisis penilaian dikonversi ke dalam "Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan" berdasarkan Peraturan Bupati.
- b. Nilai bangunan per meter persegi hasil dari analisis penilaian dikonversi ke dalam "Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Bumi dan Bangunan" berdasarkan Peraturan Bupati.

- e. Untuk objek pajak yang terdiri lebih dari satu bangunan, konversi dilakukan dengan cara menyederhanakan nilai seluruh bangunan dan dibagi luas seluruh bangunan. Nilai bangunan per meter persegi rata-rata tersebut kemudian dikonversi ke dalam "Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan" berdasarkan Peraturan Bupati.

B.4. Penilaian dengan Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan.

Penilaian Kapitalisasi Pendapatan digunakan dengan cara menghitung seluruh pendapatan dalam satu tahun dari objek Pajak yang dinilai dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi. Selanjutnya dikapitalisasikan dengan suatu tingkat kapitalisasi tertentu berdasarkan jenis penggunaan objek pajak.

I. Pengumpulan Data

Data-data yang harus dikumpulkan di lapangan adalah:

- a. Seluruh pendapatan dalam satu tahun (diupayakan data pendapatan 3 tahun terakhir) dari hasil operasi objek Pajak. Pendapatan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - 1) Pendapatan dari sewa, seperti objek Pajak perkantoran, pusat perbelanjaan.
 - 2) Pendapatan dari penjualan, seperti objek Pajak pompa bensin, hotel, bandar udara, gedung bioskop, tempat rekreasi.
- b. Tingkat kekosongan, yaitu besarnya tingkat persentase akibat dari terdapatnya luas lantai yang tidak disewa, jumlah kamar hotel yang tidak terisi, jumlah kursi yang tidak terjual untuk gedung bioskop, dalam masa satu tahun.
- c. Biaya operasi dalam satu tahun yang dikeluarkan, seperti gaji karyawan, iklan/promosikan, pajak, asuransi. Untuk objek Pajak jenis perhotelan, perlu diperoleh data biaya-biaya lain, misalnya pemberian diskon atau komisi yang di berikan kepada biro perjalanan.
- d. Bagian pengusaha (operator's share), biasanya sebesar

25% (dua puluh lima persen) &/d 40% (empat puluh persen) dari keuntungan bersih. Data ini hanya untuk objek Pajak dengan perolehan pendapatan dari hasil penjualan.

- e. Tingkat kapitalisasi, besarnya tergantung dari jenis penggunaan objek Pajak.
- f. Untuk memudahkan pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, penilaian dengan pendekatan ini dapat menggunakan formula: LKOK

2. Penilaian

Proses penilaian dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan jenis pendapatannya, yaitu:

a. Pendapatan dari Sewa

Proses penilaiannya adalah:

- 1) Menghitung pendapatan kotor potensial dalam satu tahun yaitu seluruh pendapatan sewa dalam satu tahun yang didapat dengan cara mengalikan besarnya sewa per meter persegi dalam satu tahun dengan seluruh luas dan/or arah yang disewakan.
- 2) Menentukan tingkat kekosongan dalam satu tahun.
- 3) Mengurangi pendapatan kotor potensial (butir 1) dengan tingkat kekosongan (butir 2) hasilnya adalah pendapatan kotor efektif dalam satu tahun.
- 4) Menghitung biaya operasi (outgoing) dalam satu tahun yaitu biaya penggunaan, pemeliharaan, pajak (PBB-P2) dan asuransi.
- 5) Mengurangi pendapatan kotor efektif dalam satu tahun (butir 3) dengan biaya operasi (butir 4) hasilnya adalah nilai sewa bersih dalam satu tahun.
- 6) Nilai objek pajak dihitung dengan jalan mengalikan nilai sewa bersih (butir 5) dengan tingkat kapitalisasi.

b. Pendapatan dari Penjualan

Proses penilaiannya adalah:

- 1) Menghitung pendapatan kotor potensial dalam satu tahun yaitu seluruh pendapatan dari penjualan

- 2) Menentukan besarnya tingkat kekosongan dalam satu tahun, dikuriri serta komisi yang dikembalikan selama mengoperasionalkan objek pajak
- 3) Mengurangi pendapatan kotor potensial (butir 1) dengan tingkat kekosongan, dikuriri dari komisi (butir 2) hasilnya adalah pendapatan kotor efektif dalam satu tahun.
- 4) Menambahkan nilai butir 3 dengan pendapatan dari sumber-sumber lain.
- 5) Menghitung biaya-biaya operasional dalam satu tahun.
- 6) Mengurangi pendapatan kotor efektif dalam satu tahun (butir 4) dengan biaya operasi (butir 5) hasilnya adalah keuntungan bersih dalam satu tahun.
- 7) Kurangkan hak pengusaha (operator's share) sebesar 25% (dua puluh lima persen) s/d 40% (empat puluh persen) dari keuntungan bersih dalam satu tahun (butir 6) sisanya adalah nilai sewa kotor setahun.
- 8) Menghitung biaya-biaya operasi lainnya (outgoings) dalam satu tahun yaitu biaya pengurusan, perbaikan, pajak (PBB-22) dan asuransi.
- 9) Kurangi nilai sewa kotor setahun (butir 7) dengan biaya operasi (butir 8) hasilnya adalah nilai sewa bersih dalam satu tahun.
- 10) Nilai objek Pajak dihitung dengan jalan mengalikan nilai sewa bersih (butir 9) dengan tingkat kapitalisasi.

3. Penentuan Tingkat Kapitalisasi

Tingkat kapitalisasi ditentukan dari pasaran properti yang sejenis dengan properti yang dinilai

- a. Tentukan nilai properti. Hal ini dapat diperoleh melalui 2 cara: 1) Transaksi jual beli. 2) Nilai investasi ditambah keuntungan.
- b. Tentukan pendapatan bersih dari properti tersebut.
- c. Pendapatan bersih ini dapat diperoleh dengan jalan mengurangi pendapatan kotor efektif dengan biaya-biaya operasi.

Contoh perhitungan:

Sebuah Hotel "A" mempunyai nilai jual di pasar wajar Rp. 500
Juta dan pendapatan bersihnya setahun Rp. 45 Juta.

45 juta

$$\text{Tingkat Kapitalisasi} = \frac{\text{45 juta}}{\text{500 juta}} = 9\%$$

d. Untuk menentukan standar kapitalisasi suatu jenis objek (misalnya hotel) di suatu kota, diperlukan banyak data dan analisis. Data tersebut kemudian dihitung seperti contoh perhitungan di atas, kemudian ditentukan suatu tingkat kapitalisasi yang standar.

C. Mufakat Peraturan atau Keputusan Bupati tentang Penetapan NJOP

Konsep Peraturan atau Keputusan Bupati tentang Penetapan NJOP memuat:

1. Klasifikasi dan besarnya NJOP Tanah yang disusun per desa/kecamatan dan dilengkapi dengan fotokopi peta ZNT.
2. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) yang disusun per jenis penggunaan bangunan.
3. Klasifikasi dan besarnya NJOP Tanah dan Bangunan sebagai hasil kegiatan peniliran individual Daftar objek Pajak hasil peniliran individual beserta nilainya dalam per objek Pajak dan per desa/kecamatan.

BAPAK BULELENG,

FUTU AGUS SURADNYANA

REKOR KANTOR

[Handwritten signature]